



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudin Bin Maskur
2. Tempat lahir : Bahaur (Pulang Pisau)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa Bahrudin Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa didampingi Christina Mery, S.H. Advocat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum 'Eka Hapakat' berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 22 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRUDIN Bin MASKUR** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUDIN Bin MASKUR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
 - 2 (dua) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 14.00 WIB, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Mendawai memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 15.30 WIB, anggota tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR di rumahnya yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa, dengan hasil temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus yang berisikan sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil diduga Narkotika Golongan I beserta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi diakui jika 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I yang ditemukan dari kediaman terdakwa tersebut diakui merupakan bagian dari 7 (tujuh) bungkus yang awalnya berisikan sebanyak 700 (enam ratus delapan puluh) butir diperoleh dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, 20 (dua puluh) butir diantaranya sudah terjual dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, menunjukkan kesimpulan: Karisoprodol (Positif), Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai wiraswasta, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 14.00 WIB, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Mendawai memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 15.30 WIB, anggota tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR di rumahnya yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa, dengan hasil temuan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus yang berisikan 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I, yang berdasarkan interogasi diakui terdakwa merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, menunjukkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan: Karisoprodol (Positif), Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai wiraswasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 14.00 WIB, berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Mendawai memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 15.30 WIB, anggota tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR di rumahnya yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan terukur berupa penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa, dengan hasil temuan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus yang berisikan 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil Karisoprodol dan diakui terdakwa adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian), dengan maksud untuk diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa hasil pengujian pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengan kesimpulan: Karisoprodol (Positif).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol, setiap obat yang mengandung Karisoprodol adalah obat yang tidak memiliki izin edar atau disebut sebagai obat ilegal yang tidak diketahui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat itu sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Krismanto Bin Slamet Mulyorejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Mendawai.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Desa Tumbang Bulan Kecamatan Mendawai yang diterima pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penyelidikan di tempat dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/01/X/2020/SEK MENDAWAI tanggal 24 Oktober 2020, setelah dilakukan pengamatan terlihat adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, rumah tersebut diketahui merupakan milik terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB, saksi beserta beberapa anggota kemudian langsung langsung mendatangi rumah tersebut dan mengamankan terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR.
- Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR berbaring di ruang tengah rumahnya tersebut dan pada saat diamankan terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa dilakukan tindakan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ARIP JUANDA Bin MUKSIN, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat bungkus plastik hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus butir pil diduga merupakan Narkotika Golongan I, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR beserta barang bukti tersebut diamankan anggota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR, diakui jika 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil tersebut merupakan milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) yang berada di Sampit, dengan harga senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, setiap bungkusnya terdapat sebanyak 100 (seratus) butir pil, sehingga terdakwa menguasai, memiliki sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil, setiap

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirnya akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut turut diamankan juga dalam penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Pahyudi Bin Karimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Mendawai.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Desa Tumbang Bulan Kecamatan Mendawai yang diterima pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penyelidikan di tempat dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/01/X/2020/SEK MENDAWAI tanggal 24 Oktober 2020, setelah dilakukan pengamatan terlihat adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, rumah tersebut diketahui merupakan milik terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB, saksi beserta beberapa anggota kemudian langsung langsung mendatangi rumah tersebut dan mengamankan terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR.
- Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR berbaring di ruang tengah rumahnya tersebut dan pada saat diamankan terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tindakan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ARIP JUANDA Bin MUKSIN, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya terdapat bungkus plastik hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus butir pil diduga merupakan Narkotika Golongan I, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR beserta barang bukti tersebut diamankan anggota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR, diakui jika 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil tersebut merupakan milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) yang berada di Sampit, dengan harga senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, setiap bungkusnya terdapat sebanyak 100 (seratus) butir pil, sehingga terdakwa menguasai, memiliki sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil, setiap butirnya akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut turut diamankan juga dalam penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi Arip Juanda Bin Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan ketua RT. 004 Desa Tumbang Bulan.
- Bahwa benar saksi diminta oleh anggota Kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 25

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar dari penggeledahan badan dan pondok terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil diduga merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan di dalam tas pinggang milik terdakwa, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa BAHRUDIN Bin MASKUR beserta barang bukti tersebut di diamankan anggota Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Wahyu Puspita Dewi, S. Farm., Apt Binti Iswayudi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya dengan jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Bidang Penindakan.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa BAHRUDIN Bin MASKUR.
- Bahwa dasar penugasan ahli adalah Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: T-RT.02.01.108.1084.11.20. 438 tanggal 19 November 2020, dengan sasaran penugasan adalah dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa ahli diminta pendapat sesuai keahliannya mengenai hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang menerangkan jika hasil pengujian terhadap 5 (lima) butir pil yang diperoleh dari terdakwa BAHRUDIN Bin MASKUR merupakan Karisoprodol (Positif).
- Bahwa Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Karisprodol adalah obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot. Tergolong sebagai muscle relaxants atau bisa dikatakan sebagai pelemas otot. Karisprodol adalah obat yang bekerja pada jaringan saraf dan otak yang mampu merilekskan otot. Konsumsi berlebih akan mengakibatkan efek berbahaya berupa kerusakan organ tubuh, penggunaan berlebihan dan tanpa indikasi penyakit yang jelas dapat berujung pada kematian penggunanya.
- Bahwa jumlah kadar atau kandungan setiap tablet Karisprodol berbeda-beda satu sama lainnya.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisprodol, setiap obat yang mengandung Karisprodol adalah obat yang tidak memiliki izin edar atau disebut sebagai obat ilegal yang tidak diketahui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat itu sendiri.
- Bahwa BPOM RI tidak mengeluarkan izin edar obat yang mengandung Karisprodol.
- Bahwa ahli menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengedarkan, memiliki, menguasai obat yang mengandung Karisprodol adalah melanggar ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah milik terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Mendawai atas kepemilikan Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa diamankan anggota kepolisian ketika sedang berbaring di ruang tengah rumahnya tersebut dan pada saat diamankan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa dari penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa yang dilakukan anggota Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus pil, yang terbungkus menggunakan 2 (dua) plastik warna hitam dan disimpan di dalam tas pinggang yang terdakwa letakan dalam kamar.
- Bahwa terdakwa 7 (tujuh) bungkus Pil tersebut berjumlah sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir, diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. COY (masih dalam pencarian) di daerah Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa Pil tersebut dapat berada dalam penguasaannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 12.00 WIB, ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa saat terdakwa mengemudikan taxi longboat, yang bersangkutan menawarkan terdakwa untuk menjual obat yang sepengetahuan terdakwa merupakan ZENITH, saat itu terdakwa diberikan nomor telepon sdr. COY, ketika terdakwa menanyakan perihal obat tersebut, sdr. COY menjelaskan jika 1 (satu) bungkus/box obat tersebut berisikan 100 (seratus) butir yang dihargai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mendatangi sdr. COY di rumahnya untuk membeli secara tunai sebanyak 7 (tujuh) bungkus/box dengan total sebanyak Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mulai menjual pil tersebut hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Desa Telaga pada saat acara pernikahan, di tempat tersebut terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada setiap orang yang berminat dengan obat tersebut, setiap butirnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ketika itu terdakwa berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dengan keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) butir sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, terdakwa merupakan wiraswasta dengan usaha toko kelontong yang menjual kebutuhan rumah tangga.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika pil yang terdakwa beli, jual, simpan, dan kuasai merupakan obat Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Obat Karisoprodol adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kegiatan peredaran Obat Karisoprodol tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;
- Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Ahli dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengan kesimpulan: **Karisoprodol (Positif)**, Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa BHRUDIN Bin MASKUR berbaring di ruang tengah rumahnya tersebut dan pada saat diamankan terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa dalam tindakan penggeledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh ARIP JUANDA Bin MUKSIN selaku ketua RT
- Bahwa dalam penangkapan dan penggledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa:
 - 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
 - 2 (dua) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;
 - Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil tersebut merupakan milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) yang berada di Sampit, dengan harga senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, setiap bungkusnya terdapat sebanyak 100 (seratus) butir pil, sehingga terdakwa menguasai, memiliki sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil, setiap butirnya akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual pil tersebut hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Desa Telaga pada saat acara pernikahan, di tempat tersebut terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada setiap orang yang berminat dengan obat tersebut, setiap butirnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ketika itu terdakwa berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dengan keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus delapan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengan kesimpulan: **Karisoprodol (Positif)**, Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Bahrudin Bin Maskur sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan



sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggledahan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Desa Tumbang Bulan RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap penggledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa:

- 680 (enam ratus delapan puluh), yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;
- Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti pil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengan kesimpulan: **Karisoprodol (Positif)**, Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut, kepemilikan tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, selain itu penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dikuasai Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka



pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian dan merupakan penyalahgunaan narkoba sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil tersebut merupakan milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara **membeli** langsung dari sdr. COY (masih dalam pencarian) yang berada di Sampit, dengan harga senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bungkusnya, setiap bungkusnya terdapat sebanyak 100 (seratus) butir pil, sehingga terdakwa menguasai, memiliki sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil, setiap butirnya akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah **menjual** pil tersebut hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Desa Telaga pada saat acara pernikahan, di tempat tersebut terdakwa dengan sengaja menawarkan kepada setiap orang yang berminat dengan obat tersebut, setiap butirnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ketika itu terdakwa berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dengan keuntungan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebanyak 680 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) butir sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 480/LHP/XI/PNBP/2020 tanggal 04 November 2020, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengan kesimpulan: Karisoprodol (Positif), **Obat Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu)**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Nomor Urut 145 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual pil yang mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang sering-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN BIN MASKUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 680 (enam ratus delapan puluh) butir pil, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) butir pil;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ARDOS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021**, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarsa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Cesar Antonio Munthe, S.H.

TTD

Afrian Faryandi, S.H..

Hakim Ketua,

TTD

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Ksn